

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP
TINDAKAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM
PERUSAHAAN (*DELISTING*) PADA PT BURSA EFEK
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AYU ANDINI OKTARINA

02011381823265

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AYU ANDINI OKTARINA
NIM : 02011381823265
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN
PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN (*DELISTING*) PADA
PT BURSA EFEK INDONESIA**


Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Maret 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
(NIP. 196606171993011001)


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
(NIP. 199203272019031008)



Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S.
(NIP. 196201311989031001)

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ayu Andini Oktarina
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823265
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Maret 2022



Ayu Andini Oktarina

NIM 02011381823265

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Life teaches us through our mistakes. When you make a mistake, simply ask yourself what you were meant to learn from it. When we accept such lessons with humility and gratitude, we grow that much more.”

- Haemin Sunim

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Orang Tua dan Keluarga Tercinta
- Sahabat-sahabat Tersayang
- Almamater dan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN (*DELISTING*) PADA PT BURSA EFEK INDONESIA”** untuk dapat memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap perlindungan hukum para investor yang hendak bertransaksi di pasar modal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan kelengkapan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca.

Palembang, 30 Maret 2022



Ayu Andini Oktarina

NIM. 02011381823265

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan, maupun saran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, Bapak dr. H. Nirwan Firdaus, Sp.B dan Ibu Dra. Hj. Magdalena yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, dan doa yang tak kunjung putus pada setiap langkah saya dalam menimba ilmu;
3. Kakak saya Muhamad Rizky Rama Putra, S.T., M.T dan Ayuk saya dr. Lefiriana Rahma Putri, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini;
4. Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan serta nasihat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini samapai dengan selesai;
11. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang tanpa lelah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu serta dukungan kepada seluruh mahasiswa untuk terus mengejar cita-cita dan dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam sarana prasarana selama masa perkuliahan;
14. Saudara saya Sri Mulia Sholiati Harseno, S.Ked., yang tiada hentinya memberikan bantuan dan selalu menjadi *support system* saya selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
15. Sahabat-sahabat yang saya sayangi Anisyah Dian Tsabitah, Nindya Salwajanna Mahendra, Nida Satira, dan Alifa Esyani Azzahra, terima

- kasih untuk selalu ada, mendengar, memahami dan mendukung saya disaat suka maupun duka;
16. Muhammad Farhan yang tanpa lelah memberikan bantuan serta dukungan dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai;
17. Teman-teman ALSA LC UNSRI, Kelompok 17 PLKH Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021, Milla, Raihan, Wanda, Esta, Dita, Dian, Tata, Fira, Puteri, Farah, Pina, Utie, Ceef dan kakak senior saya Bobby Andreas yang telah banyak memberikan pengalaman, dukungan, dan bantuan selama masa perkuliahan ini;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril dan materil dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, terima kasih atas semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi manfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 30 Maret 2022



Ayu Andini Oktarina

NIM. 02011381823265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Good Corporate Governance (GCG)	8
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori Kepastian Hukum	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Sumber Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Data	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
A. Pasar Modal	24
1. Pengertian Pasar Modal	24
2. Landasan Hukum Pasar Modal	27
3. Para Pihak dalam Pasar Modal	28

4.	Instrumen dalam Pasar Modal	34
5.	Fungsi dan Manfaat Pasar Modal	35
6.	Jenis-Jenis Pasar Modal	35
B.	Organ, Modal dan Saham Perseroan Terbatas	37
1.	Pengertian Perseroan Terbatas	37
2.	Jenis-Jenis Perseroan Terbatas	38
3.	Organ Perseroan	39
4.	Modal dan Saham PT	43
C.	Tinjauan Umum <i>Delisting</i>	45
1.	Pengertian <i>Delisting</i>	45
2.	Jenis <i>Delisting</i>	45
3.	Pengaturan <i>Delisting</i>	48
BAB III	49
A.	Pertimbangan hukum PT Bursa Efek Indonesia dalam melakukan tindakan Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>) kepada Emiten	49
1.	Proses Penghapusan Pencatatan (<i>Delisting</i>) pada Bursa Efek	49
2.	Pertimbangan hukum terhadap tindakan Penghapusan Pencatatan (<i>Delisting</i>)	54
B.	Perlindungan hukum terhadap investor atas tindakan Penghapusan Pencatatan Saham Perusahaan (<i>Delisting</i>)	56
1.	Perlindungan Hukum Investor berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	56
2.	Perlindungan Hukum Investor berdasarkan POJK No. 3/POJK.04/2021	61
BAB IV	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

Nama : Ayu Andini Oktarina
NIM : 02011381823265
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Penghapusan
Pencatatan Saham Perusahaan (*Delisting*) Pada PT Bursa Efek Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan bidang perekonomian khususnya pada sektor keuangan menjadikan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dipilih oleh perusahaan. Perusahaan yang akan terjun ke industri pasar modal harus mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka (*go public*) untuk kemudian mencatatkan sahamnya pada Bursa (*listing*). Perusahaan tercatat (*listed company*) memiliki beberapa kewajiban yang harus melekat padanya untuk dapat terus memperdagangkan sahamnya di Bursa. Namun, jika perusahaan melakukan pelanggaran atas kewajiban tersebut, maka terdapat beberapa sanksi yang diberikan salah satunya ialah penghapusan pencatatan saham (*Delisting*) yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pertimbangan hukum dalam tindakan *Delisting* serta bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang terkena dampak dari tindakan *Delisting* tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual, dan Historis. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan pertimbangan hukum Bursa Efek Indonesia dalam melakukan tindakan *Delisting* kepada perusahaan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang memuat aturan tentang kewajiban Perusahaan untuk melakukan *buyback* atau pembelian kembali saham yang beredar di publik.


Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Delisting, Otoritas Jasa Keuangan.*

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 19660617199031001


Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal sebagai salah satu penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan juga merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum serta perdagangan efek perusahaan publik.¹ Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang meliputi pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), dan lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli (*leasing*), anjak piutang, modal ventura, dan kartu kredit. Dalam kegiatan ini pemilik dana maupun pengguna dana dipertemukan untuk kegiatan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) maupun jangka panjang (*long-term investment*).² Dalam hal ini, pasar modal dapat dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif dalam mempercepat pembangunan nasional di suatu negara karena dapat menjadi suatu wadah dalam penggalangan dana jangka panjang dari para investor untuk dapat disalurkan pada sektor-sektor yang produktif.³ Perkembangan bidang perekonomian khususnya pada dunia usaha menjadikan pasar modal sebagai penyedia sumber pembiayaan yang diinvestasikan menjadi modal untuk dapat memperluas lapangan kerja dan nantinya dapat meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang sehat

¹ Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

² Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 9

³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2008, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Malang, hlm. 165

dan *profitable*.⁴ Fungsi dari pasar modal itu sendiri selain untuk pendanaan usaha, juga sebagai sarana untuk melakukan kegiatan investasi pada instrumen keuangan lainnya.⁵

Banyak masyarakat yang kini menjadi investor dengan cara membeli saham perusahaan emiten yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor per- April 2021 meningkat sebanyak 31,11% atau mencapai 5,08 juta investor sedangkan pada tahun 2020 hanya sebanyak 3,8 juta investor.⁶

Perusahaan yang akan terjun ke dalam industri pasar modal harus terlebih dahulu melakukan penawaran umum kepada publik (*go public*). Penawaran umum merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁷ Pasca dilakukan penawaran umum, status hukum suatu perusahaan mengalami perubahan dari perusahaan privat menjadi perusahaan publik. Perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagai perusahaan publik diwajibkan untuk memberi informasi terkait dengan keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen produksi, maupun hal lain yang berkaitan dengan usahanya kepada masyarakat.⁸

⁴ M. Irsan Nasarudin, *et al.*, 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Media Group, Jakarta, hlm. 14

⁵ Kansil, C.S.T., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 1

⁶ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021, *Statistik Pasar Modal Indonesia* yang dikutip dalam www.ksei.co.id diakses pada Senin, 27 September 2021 pukul 12.45 WIB

⁷ Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁸ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 27

Penyampaian informasi ini merupakan hal yang penting untuk dapat diketahui masyarakat sebagai calon investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan investasi pada pasar modal. Sebagai perusahaan publik, tak hanya status hukum perusahaan yang berubah, namun, kepemilikan saham perusahaan tersebut menjadi tersebar dan tidak lagi terbatas pada pihak tertentu, melainkan dapat dimiliki oleh para pemegang saham publik secara luas.⁹

Perusahaan yang telah *go public* dapat melakukan pencatatan (*listing*) atas saham yang akan dikeluarkannya pada PT Bursa Efek Indonesia. Istilah *Listing* ini dapat diartikan sebagai penempatan suatu Efek dalam daftar efek di Bursa. Hampir seluruh perusahaan yang telah *go public* kemudian mencatatkan efeknya (*listing*) walaupun hal tersebut bukan suatu kewajiban bagi perusahaan. Tujuan dari dilakukannya *listing* ini ialah agar efek perusahaan tersebut dapat terus-menerus diperdagangkan di Bursa.¹⁰

Perusahaan yang sudah berubah menjadi perusahaan tercatat (*listed company*) pada PT Bursa Efek Indonesia lantas mempunyai berbagai kewajiban yang melekat pada perusahaan tersebut agar sahamnya dapat terus diperdagangkan. Jika perusahaan tercatat (*listed company*) melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajiban yang telah melekat

⁹ Menurut Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Perusahaan publik adalah perusahaan yang memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang.”

¹⁰ Inda Rahadiyan, 2017, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 97

terhadapnya, maka terdapat sanksi tertentu yang secara hukum dapat dikenakan kepada perusahaan tersebut yaitu penghapusan pencatatan saham atau yang sering disebut dengan *delisting* yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia.¹¹

Terdapat dua jenis penghapusan pencatatan saham (*delisting*) yaitu *voluntary delisting* yang merupakan permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat itu sendiri dan *forced delisting* yang merupakan tindakan penghapusan saham emiten yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia atas perintah Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat *voluntary delisting* merupakan permohonan atau keinginan dari perusahaan itu sendiri maka tindakan tersebut wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham.¹²

Tidak jarang tindakan *delisting* ini dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia mengingat banyaknya perusahaan yang sudah listing di bursa. Salah satu contoh kasus *delisting* yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia ialah pada tanggal 2 Maret 2021 bursa secara resmi memutuskan untuk melakukan *delisting* terhadap PT First Indo American Leasing dengan kode saham FINN.¹³ Bursa telah melakukan *suspend* atau

¹¹ Karina Amanda Savira, 2018, Skripsi: “*Tanggung Jawab Perusahaan Tercatat Pada Masa Pra Efektif Delisting dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor*”, UII, Yogyakarta, hlm. 19

¹² M. Indra Tri Junaldi, *Go Private*, Business Law Society, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dikutip dalam www.blsfhui.org diakses pada Senin, 27 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹³ PT Bursa Efek Indonesia, 2021, Pengumuman Bursa Delisting Saham Nomor Peng-DEL-00001/BEI.PP2/01-2021, dalam https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202101/aafd54eddb_490580ac31.pdf, diakses pada 2 Februari 2022 pukul 21.00 WIB

penghentian sementara terhadap perusahaan pembiayaan tersebut dihitung sejak tahun 2019 dengan alasan tidak adanya keterbukaan informasi terkait Perkembangan Dan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹⁴ Beberapa alasan yang membuat Bursa Efek akhirnya melakukan forced delisting terhadap perusahaan tersebut adalah tidak terpenuhinya ketentuan mengenai penyampaian pemberitahuan kepada debitor terkait pengembalian bukti kepemilikan atas agunan, ketentuan mengenai penyampaian laporan strategi *anti-fraud* kepada OJK, ketentuan mengenai *gearing ratio* paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali, serta tidak menetapkan target rasio saldo piutang pembiayaan netto terhadap total pendanaan yang diterima dalam rencana bisnis.¹⁵

Tindakan *delisting* yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pasar Modal, melainkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa dan juga pada Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pasar Modal yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

¹⁴ PT Bursa Efek Indonesia, 2019, Pengumuman penghentian sementara perdagangan Efek PT First Indo American Leasing Tbk. (FINN), dalam https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00012_BEI-PP2_SPT_JAST_12-2019.pdf, diakses pada 3 Februari 2022 pukul 09.15 WIB

¹⁵ Anonim, 2020, *OJK bekukan usaha First Indo American Leasing*, dalam <https://www.idnfinancials.com/id/news/36690/ojk-suspends-indo-american-leasing>, diakses pada 3 Februari 2022 pukul 12.00

Kewenangan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan tindakan *delisting* merupakan suatu tanda bahwa adanya ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan oleh emiten yang bersangkutan sehingga memiliki pengaruh yang besar bagi para pemegang saham.¹⁶ Suatu perusahaan telah *delisting* dari Bursa Efek, maka perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi di Bursa Efek (saham-saham tidak dapat diperjualbelikan) sehingga investor yang memiliki saham perusahaan tersebut ikut kehilangan modal yang sudah ditanamkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan karya ilmiah dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM PERUSAHAAN (*DELISTING*) PADA PT BURSA EFEK INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum PT Bursa Efek Indonesia dalam melakukan tindakan penghapusan pencatatan saham (*delisting*) kepada emitennya?

¹⁶ Louise Ruselis Sitorus, 2019, *Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.)*, dalam Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, hlm. 21

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas tindakan penghapusan pencatatan saham perusahaan (*delisting*) pada PT Bursa Efek Indonesia tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan PT Bursa Efek Indonesia dalam melakukan tindakan penghapusan pencatatan saham (*delisting*) kepada emitennya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap investor atas tindakan penghapusan pencatatan saham perusahaan (*delisting*) pada PT Bursa Efek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sebagai literatur ilmiah bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengetahui bagaimana proses dan faktor yang menyebabkan terjadinya penghapusan pencatatan saham (*delisting*) di Indonesia. Kemudian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi investor yang terkena dampak *delisting* tersebut.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi praktisi-praktisi terutama bagi peneliti, masyarakat, dan institusi yang bergerak dalam bidang hukum khususnya yang mempelajari tentang hukum pasar modal dan hukum perusahaan.

E. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini, ruang lingkup yang akan dibahas ialah mengenai bagaimana perlindungan investor terhadap dilakukannya tindakan penghapusan pencatatan saham (*Delisting*) yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia dan penerapannya di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang hal tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Good Corporate Governance (GCG)

Istilah *Corporate Governance* yang hampir tidak ada sebelum tahun 1990, sekarang digunakan secara umum pada kalangan bisnis maupun keuangan.¹⁷ *International Finance Corporation* (IFC) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sebuah struktur dan

¹⁷ Kevin Keasey, 2005, *Corporate Governance: Accountability, Enterprise and International Comparisons*, John Wiley & Sons Ltd, England, hlm. 1

proses untuk arah dan kendali suatu perusahaan.¹⁸ Pada tahun 1999 Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menerbitkan prinsip tata kelola perusahaan sebagai suatu cara internal dimana perusahaan dioperasikan dan dikendalikan, yang melibatkan seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, pengurusnya, pemegang sahamnya, dan *stakeholder* lainnya. *Corporate Governance* ini juga menyediakan struktur yang mana dengan melaluinya untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.¹⁹

Blackstone menggambarkan korporasi sebagai *little republic* dimana suatu korporasi harus dikelola sebagaimana suatu republik. Seperti halnya suatu republik, maka unsur pengelolaan perusahaan diselenggarakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Pemilihan anggota dewan direksi oleh pemegang saham melalui pemberian suara yang merupakan hak dasar pemegang saham;
- b) Organ legislatif perusahaan yang menjadi sentral kewenangan manajerial;
- c) birokrasi perusahaan yang terdiri dari dewan direksi dan eksekutif pelaksana sehari-hari manajemen perusahaan. (*day to day management*).

¹⁸ International Finance Corporation, 2014, *The Indonesia Corporate Governance Manual*, Jakarta, hlm. 30

¹⁹ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2014, *OECD Principles of Corporate Governance*, France, hlm. 11

Gagasan yang muncul dari konsep ini ialah untuk dapat memisahkan fungsi dan kepentingan para pihak yang ada di suatu perusahaan yang mana berperan sebagai pihak yang menyediakan modal atau investor, pengawas, pelaksana perusahaan, dan masyarakat luas karena dengan pemisahan tersebut perusahaan akan menjadi lebih efisien.²⁰

Bermula dari terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an, permasalahan mengenai *corporate governance* mendapatkan perhatian yang cukup besar di kalangan masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan adanya anggapan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yang secara langsung juga turut menyebabkan terjadinya krisis ekonomi tersebut merupakan akibat dari kurangnya implementasi atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada banyak perusahaan di Indonesia.²¹

Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana dari investor oleh pihak perusahaan demi keuntungan pribadi melahirkan sebuah pemikiran mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan tanggung

²⁰ M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, hlm. 97

²¹ Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.

jawab utama perusahaan dalam melaksanakan kepengurusannya demi jalannya perusahaan tersebut.²²

Terdapat keterkaitan mendasar antara prinsip GCG dan prinsip keterbukaan yang ada dalam konteks pasar modal. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal di Indonesia merupakan suatu pedoman umum yang memberikan ketentuan pada emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai seluruh informasi material mengenai usaha maupun efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dan harga dari efek tersebut.²³ Hubungan antara prinsip keterbukaan dan prinsip *Good Corporate Governance* ini dijelaskan oleh Pablo Rogers dalam jurnal nya yang berjudul *Corporate Governance, Stock Market and Economic Growth in Brazil* bahwa “*Literature points that the development of the stock market depends on the introduction of good practices of corporate governance, what in its own would make the country economic growth more dynamic.*”²⁴ Jika dilihat dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan pasar modal memang sangat bergantung pada

²² Dalam doktrin hukum perseroan modern hal ini dikenal sebagai prinsip *fiduciary duty*, yang mana jika dilihat dalam *Black's Law Dictionary* dapat diartikan sebagai “*kewajiban untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan kesetiaan yang tinggi terhadap orang lain dan demi kepentingan orang lain (seperti kewajiban yang saling dilakukan satu sama lain)*”

²³ Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁴ Pablo Rogers, Karen C.S. Riberio and Jose Roberto Securato, 2008, “*Corporate Governance, Stock Market and Economic Growth in Brazil*”, *Corporate Ownership & Control*, Vol. 6, Issue 2, hlm. 222

penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam perkembangan pasar modal dan perekonomian modern sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari kualitas penerapan prinsip tersebut.²⁵

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keterbukaan merupakan unsur yang sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Terdapat empat unsur penting didalam *Good Corporate Governance* tersebut yang bermuara pada prinsip keterbukaan, yaitu:²⁶

1. *Fairness* (keadilan), hal ini berarti menjamin perlindungan bagi hak-hak para pemegang saham.
2. *Transparency* (transparansi), hal ini berarti mewajibkan adanya keterbukaan informasi, jelas dan tepat waktu, serta dapat diperbandingkan mengenai kondisi keuangan, pengelolaan serta kepemilikan suatu perusahaan.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), hal ini berarti dapat dipastikan bahwa dipatuhinya peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.
4. *Accountability* (akuntabilitas), hal ini berarti dapat menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab dalam mendukung usaha dan menjamin keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan investor.

²⁵ Inda Rahadiyan, *Op.Cit.*, hlm. 112

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114

Pengendalian suatu perusahaan tanpa mengindahkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang cukup luas. Jika suatu perusahaan tidak dikelola secara baik maka dapat merugikan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkhusus para pemegang saham. Dengan demikian, prinsip GCG tersebut merupakan suatu kebutuhan dalam pengelolaan²⁷ perusahaan demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bagi perusahaan tersebut maupun seluruh *stakeholders*.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Sistem sosial tersebut berfungsi untuk dapat menyatukan kepentingan anggota masyarakat sehingga dapat menciptakan suatu keadaan yang tertib. Hal ini menunjukkan bahwa tugas hukum ialah untuk mencapai suatu keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).²⁸ Untuk mencapai suatu keadilan tersebut tidak semata-mata hanya didasar oleh suatu kerja sistem tapi juga tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Perlindungan hukum berarti memberi pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

²⁷ *Ibid.*, hlm. 115

²⁸ Ishaq, 2016, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹ Perlindungan hukum ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasikan berbagai macam bentuk kepentingan di masyarakat sehingga tidak terjadi tumpang tindih, serta bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka yang diberikan oleh hukum.³⁰

Gambaran dari jalannya fungsi hukum sebagai suatu keadilan serta tercapainya tujuan-tujuan hukum, kemanfaatan, maupun kepastian hukum tergambar dari terwujudnya perlindungan hukum yang baik. Pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*) merupakan dua jenis sifat dari perlindungan hukum yang diberikan suatu negara.³¹ Para subyek hukum yang dilindungi melalui berlakunya peraturan perundang-undangan merupakan fungsi dari perlindungan hukum. Adapun bentuk dari perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk dapat menghindari terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggara Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, edisi 10, hlm. 74

³⁰ Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, dalam Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No.1, hlm. 40

³¹ Rafael La Porta, 2000, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, No. 58, hlm. 9

2. Bentuk perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan hukum yang bertujuan agar dapat menyelesaikan sengketa termasuk dengan adanya lembaga peradilan.³²

Jika dikaitkan dengan investor sebagai konsumen, dapat dikatakan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

3. Teori Kepastian Hukum

Melihat ke dalam suatu peraturan hukum, terdapat asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam pembentukannya. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum³³, sehingga dalam pemahaman suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dalam pembentukan suatu aturan hukum, dibangun asas yang utama agar dapat menciptakan suatu kejelasan terhadap peraturan hukum itu sendiri, yakni, asas kepastian hukum. Sebuah gagasan yang muncul mengenai asas kepastian hukum ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, ia menjelaskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: ³⁴(1) Kepastian

³² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Jakarta, Hlm. 2

³³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45

³⁴ *Ibid.*, hlm. 19

Hukum (*rechtssischerheit*); (2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan (3) Keadilan (*gerechtigkei*)

Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Kepastian hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri terutama pada norma hukum tertulis. Suatu hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁵ Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga merupakan tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁶ Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa secara teoritis, terdapat tiga unsur penting yang mempengaruhi berfungsinya suatu sistem hukum, yakni, substansi hukum, kultur hukum, dan struktur hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar tujuan hukum bisa tercapai.³⁷

Kepastian hukum ini diperlukan bagi investor maupun emiten agar dapat terus melakukan kegiatan jual-beli di pasar modal. Adapun

³⁵ Fence M. Wantu, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, dalam Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No, 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 388

³⁶ R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, Jakarta, hlm. 193

³⁷ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law An Introduction*, W.W. Norton and Company, New York, hlm. 5-6

dengan berlakunya suatu hukum yang jelas, konsisten serta tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif merupakan suatu bentuk dari kepastian hukum.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Legal Research*), yaitu, peneliti akan menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan, perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli maupun pendapat para sarjana terkait dengan hukum pasar modal, hukum perusahaan, serta tindakan *delisting*.³⁹ Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum yang memfokuskan untuk mengkaji norma maupun kaidah hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan yang digunakan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.⁴⁰

³⁸ Raimond Flora Lamandasa, *Penegakan Hukum*, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, 2011, Tesis: “*Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2

³⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. hlm.

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 55

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini akan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup dan memiliki sifat sebagai berikut:⁴¹

- 1) *All-iclusive* yang berarti kumpulan norma dan kaidah hukum tersebut dapat menampung permasalahan hukum yang ada;
- 2) *Sistematic* yang berarti norma dan kaidah hukum tersebut tersusun secara teratur atau sistematis;
- 3) *Comprehensive* yang berarti norma hukum didalamnya saling mengaitkan diri satu sama lain secara logis.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini berkembang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. ⁴²

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan juga memahami perkembangan

⁴¹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 249

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 93-95

filosofi yang menjadi dasar aturan hukum tersebut.⁴³

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari latar belakang dalam perkembangan pengaturan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi.⁴⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyelesaian permasalahan penelitian ini, digunakan pengumpulan bahan dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai buku, literatur, laporan, serta catatan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal serta tindakan penghapusan pencatatan saham (*delisting*).⁴⁵

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah ketentuan perundang-undangan mengenai hukum perdata, khususnya

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 166

⁴⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 57

⁴⁵ Moh Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 5

pada hukum pasar modal dan hukum perusahaan, yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal
7. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer⁴⁶, terdiri dari buku-buku dan jurnal hukum yang berisi

⁴⁶ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 61

prinsip-prinsip, pandangan para ahli (doktrin), serta hasil penelitian hukum.⁴⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media massa, internet, dan lain-lain.⁴⁸

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis dengan metode kualitatif ini dilakukan dengan analisis data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan, lalu disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.⁴⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan ialah metode deduktif. Metode deduktif ini merupakan metode yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang dihadapi.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 60

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 22

⁴⁹ Peter Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 13

⁵⁰ Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm. 71

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penulisan hukum ini. Materi pada penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis, dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab tinjauan pustaka, akan dijelaskan bagaimana proses perubahan suatu perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai tindakan pencatatan saham perusahaan atau *listing* setelah dilakukannya *go public*. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai tindakan *go private* yang dilakukan oleh perusahaan publik serta pengaturan mengenai *delisting* pada PT Bursa Efek Indonesia.

BAB III : Pembahasan

Pada Bab pembahasan, akan dibahas apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan *delisting* oleh PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian, akan diuraikan mengenai perlindungan pemegang saham (investor) pada tindakan *voluntary delisting* dan *forced delisting* yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia dengan meneliti pada

peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

BAB IV : Penutup

Pada Bab penutup, akan berisi kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah dibahas serta saran terhadap hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Basir, Saleh dan Fakhruddin, Hendy M. 2005. *Aksi Korporasi*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Chatamarrasjid. 2012. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Darmadji, Tjiptono dan Fakhruddin, Hendy M. 2001. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: PT Salemba Empat
- Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari dan Vijaya, Diota Pramewswari. 2019. *Investasi dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Gisymar, Najib A. 1998. *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1999. *Insider Trading dalam Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermuningsih, Sri. 2019. *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kansil, C.S.T, dkk. 2015. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mulhadi. 2018. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Nasarudin, M. Irsan, dkk. 2010. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Media Group.
- Rahadiyan, Inda. 2017. *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2008. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Malang : Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudirman. 2015. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Gorontalo: Sultan Amai Press.
- Sumantoro. 1990. *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunariyah. 2010. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wijaya, Andika dan Ananta, Wida P. 2018. *IPO Right Issue & Penawaran Umum Obligasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wilamarta, Misahardi. 2005. *Hak Pemegang Saham Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

B. JURNAL

- A World Bank Policy Research. 1997. *Private Capital Flows to Developing Countries” The Road to Financial Intergration*. New York and Oxford: Oxford University Press for the World Bank
- Abubakar, Lastuti & Handayani. Tri. 2020. *Penguatan Regulasi Penghapusan Pencatatan Efek Oleh Bursa (Forced Delisting)*, dalam Jurnal RechtIdee, Vol. 15, No.1
- Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Dalam Pasar Modal*, dalam Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 3
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal*. dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2
- Fadila, Dian Husna, dkk. 2015. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, dalam Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 11, No. 2
- Nugraha, Ahmad Wirayudha. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia*. dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2
- Safitri, Inda. 2005. *Peran Konsultan Hukum dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection)*. dalam Jurnal Hukum dan Pasar Modal, edisi I

- Sitorus, Louise Ruselis. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.)*, dalam Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 10, No. 2
- Usman, Marzuki, dkk. 1999. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. dalam Jurnal Keuangan dan Moneter dan IBI.
- Lakhaye, Arvin. 2014. *Analisis Faktor Penyebab Involuntary Delisting Perusahaan di Indonesia*. dalam Jurnal AKUNESA Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No.1.
- Cai, Kelly, dkk. 2018. *The roles of the information environment and the stock price performance of foreign firms in their decision to delist from U.S. exchanges*. dalam Jurnal Journal of Multinational Financial Management, University of Michigan-Deaborn. United States.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

D. INTERNET

- Anonim. 2020. *OJK bekukan usaha First Indo American Leasing* dikutip dalam <https://www.idnfinancials.com/id/news/36690/ojk-suspends-indo-american-leasing>, diakses pada 3 Februari 2022 pukul 12.00
- Gumilar, Pandu. 2021. *Emiten Delisting Berisiko Sulit Buyback Saham Publik*, dikutip dalam <https://market.bisnis.com/read/20210928/7/1447774/emiten-delisting-berisiko-sulit-buyback-saham-publik> diakses pada tanggal 6 Januari 2021 pukul 21.00 WIB.
- Nurhaliza, Shifa. 2021. *Delisting Jadi Konsekuensi Go Private Bagi Perusahaan Tercatat di BEI* yang dikutip dalam <https://www.idxchannel.com/milenomic/delisting-jadi-konsekuensi-go-private-bagi-perusahaan-tercatat-di-bei> diakses pada Senin, 13 September 2021 pukul 22.00 WIB.
- PT Bursa Efek Indonesia. 2019. *Pengumuman penghentian sementara perdagangan Efek PT First Indo American Leasing Tbk. (FINN)*. Dikutip dalam

https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00012_BEI-PP2_SPT_JAST_12-2019.pdf, diakses pada 3 Februari 2022 pukul 09.15 WIB

PT Bursa Efek Indonesia. 2021. *Pengumuman Bursa Delisting Saham Nomor Peng-DEL-00001/BEI.PP2/01-2021*. dikutip dalam https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202101/aafd54eddb_490580ac31.pdf, diakses pada 2 Februari 2022 pukul 21.00 WIB

Qolbi, Nur. 2021. *Lindungi Investor publik, OJK wajibkan emiten delisting untuk buyback saham*, dikutip dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/lindungi-investor-publik-ojk-wajibkan-emiten-delisting-untuk-buyback-saham> pada Minggu, 2 Januari 2022 pukul 13.28 WIB.